

**PERAN INTELEJEN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEJAHATAN TANSNASIONAL DI INDONESIA**  
*(The role of immigration intelligence in preventing transnational crime in  
Indonesia)*

Doi : <https://10.52617/jlbp.v3i2.275>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

**Adhitya Antomarta**

[antomartaadhitya@gmail.com](mailto:antomartaadhitya@gmail.com)

**Politeknik Imigrasi**

**Wilda Ramadhani Mansur**

[wildarmdh@gmail.com](mailto:wildarmdh@gmail.com)

**Politeknik Imigrasi**

**ABSTRAK**

Tindakan kejahatan semakin meningkat di zaman ini. Tidak hanya suatu kejahatan di dunia nyata akan tetapi juga terdapat di dunia maya seperti hacking, kejahatan siber, serta yang lainnya. Yang pada akhirnya berpotensi melahirkan suatu rasa tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara berdaulat, pada perancangan peraturan pemerintahan dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu negara yang berdaulat, Republik Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur WNA, selain itu juga mengatur WNI. Fungsi pengawasan keimigrasian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan serta pengamanan negara dari segala bentuk gangguan internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimanakah Peran Intelijen Keimigrasian dalam pengawasan orang asing dan kendala serta langkah - langkah apa yang harus yang dihadapi oleh direktorat jenderal imigrasi dalam melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan informasi dan data terkait permasalahan yang di bahas. Peran intelejen dalam pengawasan orang asing tentu selaras dengan fungsi keimigrasian yaitu pengawasan dimana hal tersebut dikarenakan. Sehubungan dengan adanya dengan pengawsan tersebut menjadikan beberapa kendala yang dialami menjadi penghambat, yaitu UPT yang masih belum dibangun secara merata di setiap kota lintas batas di Indonesia, kualitas dari pegawai yang juga masih belum baik dalam melakukan tugas yang diberikan, peraturan yang masih belum lengkap dalam mengatur orang asing. Dengan beberapa kendala tersebut, tidak menjadi alasan bagi Direktorat jendral imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing, Direktorat jenderal imigrasi juga melakukan langkah – langkah dalam upaya mengawasi orang asing dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang disebut, kebijakan selektif. Dengan beberapa kebijakan tersebut diharapkan pengawasan orang asing dalam intelejen keimigrasian dapat berjalan dengan baik dan teratasi segala kendala yang ada. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan serta perbaikan sumber daya manusia.

**Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian, Peran Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi**



## ABSTRACT

*Crime is increasing in this day and age. Not only a crime in the real world but also in cyberspace such as hacking, cyber crime, and others. Which in the end has the potential to give birth to a sense of discomfort in social life. Indonesia as a sovereign country, the drafting of government regulations is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a sovereign country, the Republic of Indonesia in its legal development cannot be separated from the laws governing foreigners, besides that it also regulates Indonesian citizens. The immigration control function plays an important role in maintaining the security and security of the country from all forms of internal and external disturbances. In this study, we will discuss the role of Immigration Intelligence in monitoring foreigners and the obstacles and steps that must be faced by the Directorate General of Immigration in carrying out the function of Immigration Intelligence. In this study, the author uses a qualitative approach by collecting and utilizing information and data related to the problems discussed. The role of intelligence in the supervision of foreigners is certainly in line with the immigration function, namely supervision where this is due. In connection with this supervision, some of the obstacles experienced become obstacles, namely the UPT which is still not developed evenly in every cross-border city in Indonesia, the quality of the employees who are also still not good at carrying out the assigned tasks, regulations that are still incomplete in carrying out the tasks assigned to them. manage foreigners. With some of these obstacles, it is not an excuse for the Directorate General of Immigration to supervise foreigners, the Directorate General of Immigration also takes steps in an effort to supervise foreigners by issuing policies called selective policies. With these policies, it is hoped that the supervision of foreigners in immigration intelligence can run well and all existing obstacles will be overcome. Suggestions that can be conveyed by the author is the supervision of the implementation of the policies issued and the improvement of human resources.*

**Keywords: Immigration Supervision, Role of Immigration Intelligence, Directorate General of Immigration**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tindakan kejahatan semakin meningkat di zaman ini. Tidak hanya suatu kejahatan di dunia nyata akan tetapi juga terdapat di dunia maya seperti hacking, kejahatan siber, serta yang lainnya. Yang pada akhirnya berpotensi melahirkan suatu rasa tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Keahlian untuk memasuki sebuah negara tidak terbatas merupakan hal yang menjadi sebab lahirnya kejahatan siber atau modern. Di samping hal tersebut tak terlepas dengan berkembangnya teknologi serta informasi yang menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan manusia zaman ini. Sehingga pada zaman ini tindak kejahatan bukan hanya berada di dalam ruang lingkup suatu wilayah negara saja, akan tetapi bisa melebihi batas negara lainnya. Tindakan jahat yang melampaui batasan sebuah negara banyak diketahui dengan sebutan kejahatan lintas negara (transnasional), sedangkan kejahatan lintas negara dalam suatu konteks multilateral dikenal dengan sebutan Transnational Organized Crime (TOC). Secara internasional rancangan ini dipaparkan pertama kali di era 90-an pada saat pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merundingkan pencegahan terhadap tindak pidana lintas negara (transnasional).

Kejahatan lintas negara tak luput dengan fungsi pengawasan keimigrasian. Fungsi pengawasan keimigrasian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan serta pengamanan negara dari segala bentuk gangguan internal maupun eksternal. WNA wajib menaati

apapun yang tercantum dalam Kebijakan selektif keimigrasian dan tunduk terhadap aturan hukum di Indonesia Tindak kejahatan transnasional terorganisir (Transnational Organized Crime) / TOC) semakin mengemuka serta diperlukan perhatian lebih dari seluruh negara. Beberapa bentuk tindakan TOC - yakni; aksi-aksi pembajakan, penyelundupan manusia (Human Trafficking), kejahatan internet (Cyber Crime), peredaran narkoba (Drug Trafficking), terorisme, pencucian uang (Money Laundering) dan yang lainnya. Pada konsep lama, sebuah keamanan merupakan salah satu persoalan yang terkait dengan negara (State Survival), di samping itu TOC melengkapinya dengan memberikan perhatian keamanan sampai pada suatu tingkat individu (Human Security). Pada akhirnya, TOC menjadi sebuah fokus yang merekatkan hubungan negara dengan rakyatnya. TOC mengancam negara di seluruh aspek dan di saat yang bersamaan ancaman TOC berkaitan erat dengan kualitas keamanan seorang warga negara.

Indonesia sebagai negara berdaulat, pada perancangan peraturan pemerintahan dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu negara yang berdaulat, Republik Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur WNA yang akan ataupun sudah memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur WNI yang berkeinginan meninggalkan negaranya. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau produk hukum yang mengatur jalannya sistem lalu lintas masuk dan keluarnya orang dari dan ke wilayah Indonesia, yakni hukum imigrasi. Disebabkan dari adanya aktivitas lintas negara ini, maka dikenal sebuah perundang-undangan guna mengatur seluruh bentuk aktivitas perpindahan tersebut. Di Republik Indonesia sendiri regulasi mengenai aktivitas perpindahan dikenal dengan sebutan "Keimigrasian".

Dari uraian di atas, sekiranya diperlukan pengambilan langkah-langkah yang tepat dan juga strategis guna mengantisipasi gangguan serta ancaman yang berpotensi dilahirkan oleh WNA dengan cara meningkatkan peran dan fungsi intelijen keimigrasian, sehingga kejahatan dapat ditnggulangi sebelum WNA masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan mekanisme mengumpulkan seluruh data serta informasi yang tentu saja disertai koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan, sandi negara, Interpol, TNI serta pihak intelijen negara lain dengan cara saling tukar informasi mengenai data WNA ataupun WNI. Intelijen Negara sebagai salah satu bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan garda terdepan dalam hal pendeteksian serta peringatan dini terhadap segala hal entah itu ancaman potensial ataupun aktual, diperlukan petugas yang cekatan, inovatif, profesional, netral serta objektif. Mengambil keputusan didasari data serta fakta yang mengesampingkan kepentingan pribadi, dan juga golongan.

## **Rumusan Masalah**

Didasari penjelasan di atas, maka penulis telah menentukan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Intelijen Keimigrasian dalam pengawasan orang asing?
- b. Kendala apa yang dialami oleh direktorat jenderal imigrasi dalam melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian?
- c. Langkah - langkah apa yang harus dilaksanakan intelijen keimigrasian dalam mencegah kejahatan transnasional?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan informasi dan data terkait permasalahan yang di bahas. Jurnal ini memiliki sifat deskripsi, dimana jurnal ini menjelaskan dan mengolah peran intelejen keimigrasian dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional. Data yang didapat di olah secara kualitatif, informasi dan data yang

merupakan fakta telah di dapat melalui sumber – sumber yang berkompeten dan kredibel, yang kemudian di hubungkan dengan konsep yang sesuai dan diambil kesimpulan berdasarkan kesesuaian dari konsep tersebut.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah desk study, dimana metode ini mengambil informasi melalui literatur yang relevan, buku – buku, dan artikel, karya ilmiah, laman internet yang selaras dengan permasalahan. yang sebelumnya telah ada.

## **3. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini dalam teknik analisis data menggunakan model interaktif, yaitu mereduksi data, memberikan data, dan akhirnya melakukan penyimpulan berdasarkan data yang sudah di verifikasi.

## **C. PEMBAHASAN**

Peran intelejen dalam pengawasan orang asing tentu selaras dengan fungsi keimigrasian yaitu pengawasan dimana hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang strategis yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan lintasan yang banyak dilewati oleh orang - orang yang melintasi negara Indonesia, baik itu hanya sebagai transit maupun menjadi tujuan akhir, peran intelejen di sini sangat penting, yaitu sebagai penyeleksi orang – orang asing yang melewati atau masuk ke dalam negara Indonesia, hal ini juga di tindak lanuti oleh suatu organisasi yaitu TIMPORA yang bertujuan untuk mengawasi orang asing dari ia masuk kedalam Indonesia, sampai kembali keluar untk kemabli ke negara asalnya.

Sehubungan dengan adanya dengan pengawsan tersebut menjadikan beberapa kendala yang dialami menjadi penghambat, yaitu UPT yang masih belum dibangun secara merata di setiap kota lintas batas di Indonesia, kualitas dari pegawai yang juga masih belum baik dalam melakukan tugas yang diberikan, peraturanyang masih belum lengkap dalam mengatur orang asing juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan orang asing, hal ini dikarenakan peraturan tersebut masih belum mengatur secara lengkap perihal pengawasan orang asing, penegakan hukum di bidang imigrasi juga menjadi kedala yang dialami, dikarena kan beberapa penegakan hukum asih belum dilakukan secara baik, dan tentu ini menjadi celah bagi para pelaku kejahatan transnasional dalam melakukan kejahatan transnasional.

Dengan beberapa kendala tersebut, tidak menjadi alasan bagi Direktorat jendral imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing, Direktorat jenderal imigrasi juga melakukan langkah – langkah dalam upaya mengawasi orang asing dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang disebut, kebijakan selektif, kebijakan ini berisi ; Hanya bagi WNA yang memiliki dokumen yang sah serta dapat digunakan yang boleh masuk dan menetap di wilayah Indonesia ; Orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan ; WNA di Indonesia wajib mengikuti semua hukum yang berlaku ; . Motif orang asing untuk menetap di dalam wilayah Indonesia haruslah jelas maksud serta tujuannya. Dengan beberapa kebijakan tersebut diharapkan pengawasan orang asing dalam intelejen keimigrasian dapat berjalan dengan baik dan teratasi segala kendala yang ada.

## **1. Definisi Kejahatan Internasional**

Konsep kejahatan trans nasional adalah tindak pidana yang terjadi di lintas batas atau melintasi dua atau lebih negara. Pada tahun 1990 istilah ini telah di perkenalkan dalam rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema preventif kejahatan. Tindak kejahatan ini melibatkan dua negara atau lebih, dampak yang dihasilkannya, dan maksud dari kejahatan tersebut dilakukan, yang pelakunya bisa jadi terlibat dengan suatu negara.

Menurut Perkap 7 Tahun 2009, kejahatan lintas batas negara (transnational crime) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global. Secara konsep, transnational crime berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders<sup>1</sup>. Sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah organized crime.<sup>2</sup>

Pengertian kejahatan internasional dapat dilihat dalam uraian Robert Cryer, et.al. Dalam buku *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (hal. 4), yang menerangkan bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional. dalam buku yang sama dijelaskan pula bahwa klasifikasi kejahatan internasional dapat merujuk pada Rome Statute of the International Criminal Court 2002 ("Statuta Roma 2002") yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (hal. 4). Dalam Statuta Roma 2002 diterangkan berbagai jenis kejahatan, yaitu:

- a. Genosida (Pasal 6 Statuta Roma 2002);
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 2002);
- c. Kejahatan perang (Pasal 8 Statuta Roma 2002); dan
- d. Agresi (Pasal 8bis Statuta Roma 2002).

Saat ini, kejahatan lintas negara (transnasional) sudah berkembang dan menjadi sebuah tindakan yang mengandung unsur pidana yang diatur, dapat terlihat dari tujuan, cara dan orang yang melakukan. Negara Indonesia sudah menerapkan Konvensi yang dilakukan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menanggulangi Kejahatan lintas negara (Transnasional) (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000) dengan di sahkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir), serta dua hal yang harus dijalani, Imigrasi Indonesia wajib melaksanakan konvensi yang telah di sahkan tadi.

Kejahatan transnasional adalah "dampak yang di timbulkan dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terdapat dua dampak selain memudahkan kita dalam melakukan perjalanan antr negara juga memudahkan kejahatan trans nasional dalam bertumbuh, meningkat, dan semakin beragam". Mengandung arti bahwa tugas dan juga fungsi imigrasi sangatlah penting guna menangkal ataupun mencegah segala bentuk ancaman serta bahaya yang dilangsungkan oleh kejahatan terorganisir.

Kejahatan terorganisasi transnasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kejahatan transnasional dalam bentuk

- a) barang (perdagangan narkoba, perdagangan properti curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan),
- b) kejahatan dalam bentuk jasa (seks komersial dan perdagangan manusia),
- c) infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang dan korupsi).

Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai Kejahatan Lintas Negara:

---

<sup>1</sup> John R. Wagley, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006.

<sup>2</sup> United Nations, *Changes in Forms and Dimensions of Criminality – Transnational and National*, Toronto, Canada, 1-12 September 1975

- a. TPPU
- b. Tindak Pidana Korupsi
- c. Tindak Pidana Perdagangan Gelap Tanaman dan Satwa Liar yang Dilindungi.
- d. Kejahatan Terhadap Benda Seni Budaya (Cultural Property)
- e. Perdagangan Manusia,
- f. Penyelundupan Imigran.

Pada akhirnya, pendefinisian tindak pidana transnasional terorganisir dalam kerangka hubungan internasional telah dituangkan dalam Convention against Transnational Organized Crime of 2000 atau yang dikenal sebagai Konvensi Palermo. Dalam Pasal 3 Ayat 2 Konvensi ini, yang dimaksud dengan pidana transnasional adalah yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara
- b. Dilakukan di satu negara, tapi bagian dari persiapan, perencanaan, kepemimpinan atau kontrolnya berada di negara lain
- c. Dilakukan di satu negara tapi melibatkan kelompok pidana terorganisasi yang terlibat dalam aktivitas kriminal di lebih dari 1 negara
- d. Dilakukan di satu negara tapi berdampak ke negara lain

## 2. Motif dari Kejahatan Transnasional

Stabilitas suatu negara dan internasional ternyata dapat terganggu dikarenakan kejahatan transnasional dan juga dapat menjadi ancaman internasional. Yang merupakan faktor terjadinya kejahatan lintas negara (transnasional) ialah faktor geografis dimana kedekatan wilayah suatu negara dengan negara yang lain.<sup>3</sup> Perlu adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk memperjelas tuntutan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan kejahatan lintas negara.<sup>4</sup> Motif finansial merupakan motif yang paling banyak menjadi pendorong dalam suatu pelaku kejahatan melakukan kejahatan transnasional, yang tentunya berdampak besar bagi satu atau banyak negara. Kelompok negara dibentuk untuk melakukan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional berdasarkan Bassiouni yakni bahwa sebuah tindak pidana di kancah internasional wajib mengandung tiga buah unsur yang diantaranya adalah :

- a. Unsur-unsur kebutuhan
- b. Unsur transnasional
- c. Unsur internasional

Alasan kasus tindak Kejahatan lintas negara (Transnasional) di muka bumi muncul dikarenakan beberapa penyebab yakni :<sup>5</sup>

### 1. Keterbatasan Persepsi

John G. Stoessinger berpendapat, dalam memikirkan sesuatu manusia memiliki keterbatasan. Manusia adalah makhluk yang hanya mendukung apa yang mereka anggap benar, dan menolak semua yang mereka tidak akui atau yakini. Itu adalah hal yang menjadi faktor terjadinya konflik.<sup>6</sup>

### 2. Struktur Internal Negara

Immanuel Kant memiliki pendapat, negara wajib merancang regulasi yang benar dan sesuai dikarenakan tugas negara ialah membuat wawarga masyarakatnya bertindak sejalan dengan prinsip Moral.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Irdayanti, "Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional", Jurnal Transnasional, Vol. 5 No. 1, Juli 2013. hlm. 2.

<sup>4</sup> Tolib Effendi, "Hukum Pidana Internasional, Pustaka Yustisia", Yogyakarta, 2015, hlm.126.

<sup>5</sup> Daniel Joko Prasetyo, Thesis: "Analisis Strategi Dalam Menghadapi Terc, Kejahatan Siber, Dan Terorisme Di Filipina" (Jawa Barat: UPI, 2017).

<sup>6</sup> John G. Stoessinger. "Why Nations Go To War, Nine Edition", Wadsworth Thomson, 2005.

<sup>7</sup> Kant, Immanuel, "Menuju Perdamaian Abadi: sebuah Konsep Filosofis, terj. Harun Arpani dan Setiadi Hendarto", MIZAN, Bandung, 2005.

### 3. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Berdasarkan pendapat Quincy Wright, bahwa negara miskin berupaya melengkapi kebutuhan mereka dengan cara menginvasi secara brutal negara lain.<sup>8</sup> Ini merupakan salah satu faktor yang cukup sering ditemui dijadikan alasan seseorang atau sebuah kelompok untuk melakukan suatu kejahatan lintas negara atau biasa disebut kejahatan transnasional.

### 4. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi didorong oleh kebutuhan untuk memudahkan aktivitas ekonomi seperti perdagangan dengan melalui transportasi dan komunikasi. Bersamaan dengan economic boom, muncul aktor-aktor ekonomi baru dikarenakan terbukanya banyak kesempatan-kesempatan baru. Oleh karenanya pemanfaatan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi legal, namun juga ilegal. Bisa dikatakan bahwa dalam setiap lajur aktivitas transnasional yang legal, berkembanglah aktivitas transnasional yang ilegal.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi pemerintah yang menjadi garda terdepan dalam menunaikan tugas dan fungsi intelejen keimigrasian yang berwenang melakukan seluruh proses intelejen guna mencegah serta menanggulangi segala bentuk kejahatan dan pelanggaran keimigrasian yang disebabkan keluar dan masuknya subjek asing maupun local khususnya kejahatan transnasional.

Apabila ditinjau dari segi administratif Indonesia saat ini memiliki 416 Kabupaten serta 98 Kota, yang didalamnya ada 7.145 Kecamatan serta 82.395 Desa. Berdasarkan kuantitas wilayah yang tercantum secara administratif tersebut berarti Indonesia memiliki pintu perlintasan yang sangat luas cakupannya dan sangat banyak jumlahnya yang pada akhirnya menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang bukan untuk menjadi akhir dari aktivitas perlintasan manusia tapi juga menjadi negara transit, juga sekaligus menjadi negara sumber perlintasan.

Selanjutnya berdasarkan fenomena diatas, Indonesia tentu menanggapi segala bentuk ancaman ataupun gangguan di batas negara yang cukup rumit selain penyimpangan keimigrasian praktis perbuatan – perbuatan menyimpang di lintas wilayah negara layaknya Pergerakan Foreign Terrorist Fighter (FTF), terorisme di negara - negara yang menganut Ideologi radikal, pergerakan Irregular Migrants dan Transnational Crimes lainnya adalah hal yang serius dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian di perbatasan.

Di saat menunaikan tugas pokok dan fungsi intelejen keimigrasian pastilah mengalami kendala dalam pelaksanaannya baik itu kendala internal maupun eksternal, akan tetapi Direktorat Jenderal Imigrasi pastilah sudah menyiapkan banyak program kerja yang terencana dengan baik yang berguna untuk meminimalisir segala bentuk kendala yang mungkin akan dihadapi

Terdapat kendala yang dialami oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan fungsi keimigrasian antara lain:

#### a. Kuantitas Pelaksana Teknis

Jumlah UPT (Unit Pelayanan Teknis) masih belum selaras dengan banyaknya kota di Indonesia, dan juga SDM yang berkompeten di pengaruhi hal tersebut. Jumlah pelaksana teknis harus seimbang dengan jumlah wilayah di Indonesia, belum lagi ditambah dengan perkembangan kasus keimigrasian di Indonesia yang semakin banyak jumlahnya dan membutuhkan lebih banyak petugas serta unit pelaksana teknis dalam hal intelijen, penegakan hukum serta penindakannya.

#### b. Kualitas Petugas yang Belum Sepenuhnya Baik dan Sempurna

---

<sup>8</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, "Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara", Intermasa, Jakarta, 1981

Kurangnya pengetahuan intelijen imigrasi.<sup>9</sup> Masih adanya petugas intelijen keimigrasian merupakan salah satu hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Hal tersebut akan berakibat fatal karena apabila kualitas petugas intelijen keimigrasian yang kurang sempurna atau cenderung buruk maka hal tersebut akan membahayakan kedaulatan negara.

c. **Peraturan dan Regulasi yang Masih Belum Sempurna**

Masih adanya peraturan dan regulasi yang dirasa masih belum sempurna untuk dijadikan sebuah dasar pelaksanaan tugas intelijen keimigrasian. Hal tersebut dibuktikan pada situs [bphn.go.id](http://bphn.go.id) masih ada peraturan-peraturan mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian yang masih harus diberikan perubahan baik dari judul maupun isinya.

d. **Belum Optimalnya Pelaksanaan Peraturan**

Belum optimal dilaksanakannya Peraturan yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi orang bukan warga Indonesia dan TKA, yang menjadi poin utama adalah koordinasi K/L yang bersangkutan harus lebih di perbaiki karena pada celah ini memiliki potensi dilakukannya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dan TKA.<sup>10</sup>

Fenomena ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh seorang pemateri dalam sebuah diskusi FGD Pokja di BPHN, yakni Sulistiarso (Analisis Keimigrasian Utama) yang menjelaskan beberapa hal yang menjadi halangan yang di tempuh untuk mengawasi warga negara asing diantaranya: kondisi geografis Indonesia yang amat luas, partisipasi dan dukungan dari masyarakat masih belum terlihat dalam sistem pengawasan, belum optimalnya TIMPORA, jera yang tidak dirasakan oleh pelaku kejahatan, serta profesionalisme, integritas dan semangat membangun kinerja SDM yang sayangnya belum seluruhnya memenuhi kriteria yang diharapkan.<sup>11</sup>

### 3. Kasus Kejahatan Transnasional

- a) Para pengedar narkoba ditangkap di wilayah Bandarlampung oleh Satgas Perdagangan Orang (TPPO) Ditreskrim Polda Lampung. Rumah sakit (29), warga Banjar Agung, Tulang Bawang Barat, menjadi tersangka. Setelah masyarakat mengetahui adanya perdagangan perempuan yang beroperasi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dua wanita ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Setelah menyajikan masher sebesar Rp. 1.000.000, kedua wanita itu diberikan komisi berdasarkan penerimaan mereka. Sedangkan tersangka RS diduga untung Rp 500.000 per orang. Pasal 2 ayat 1 ditambah Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21.4. Pandangan secara hukum terkait kejahatan transnasional
- b) Ada lagi, Bareskrim Kepri menahan tersangka dengan huruf R, MA, dan H terkait tindak pidana penyelundupan. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Reserse Kriminal. Dikatakannya, dalang kasus penyelundupan manusia adalah seorang kriminal berinisial R. Sementara itu, MA dan H, keduanya anggota ABK (ABK), telah dipercaya untuk mengangkut 120 warga Sri Lanka (WN) dari Indonesia ke Pulau Reunion, Prancis.
- c) Selain itu Memperhatikan jenis-jenis kejahatan transnasional di atas, di Indonesia telah terjadi kejahatan seperti ini. Misalnya pabrik ekstasi di Kota Batu yang salah seorang pemiliknya dan sekaligus otak pembuatan ekstasi adalah warga negara Belanda.<sup>12</sup>
- d) Terdapat pula Penyelundupan 16 kilogram sabu dari Mozambik, Afrika Selatan, ke Jakarta dicegat oleh Polda Metro Jaya. Metamfetamin disembunyikan di dalam sejumlah monumen untuk menipu pihak berwenang. Komisaris Besar Yusri Yunus, Kabag Humas Polda Metro

<sup>9</sup> Balitbangkumham, Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa, hlm.107

<sup>10</sup> Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", JIKH Vol.12 No.1 Maret 2018, hlm. 102

<sup>11</sup> Paparan Sulistiarso dalam Forum Group Discussion Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020

<sup>12</sup> Satrio, Pabrik Ekstasi di Batu Bukan Cabang Pabrik Ekstasi di Serang, Selasa, 6 Desember 2005, dalam <http://cki.org>.  
Peran Intelejen Keimigrasian | 8

Jaya, menyatakan kasus penyelundupan sabu-sabu terungkap berkat kerja sama dengan Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta.

#### **4. Pandangan Hukum Terhadap Kejahatan Transnasional.**

Kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) berdasarkan Peraturan kepala kepolisian republik Indonesia No 7 Tahun 2009, adalah kejahatan terorganisir yang operasi wilayahnya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global. Secara konsep, tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara disebut kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*). *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diadakan pada 1990-an adalah pertama kalinya konsep ini diperkenalkan secara internasional.

#### **5. Kebijakan-kebijakan di bidang intelijen dalam mencegah kejahatan transnasional**

WNA yang mendapat izin tinggal di dalam wilayah Indonesia bermaksud dan bertujuan untuk tetap tinggal di Indonesia harus diatur sejalan dengan kebijakan selektif (*selective policy*) yang melindungi hak asasi manusia. WNA dapat memberikan manfaat, tetapi jika dibiarkan masuk ke wilayah Indonesia juga berpotensi membahayakan ketertiban umum dan keamanan. Akibatnya, orang asing harus diatur oleh kebijakan untuk menjaga kepentingan nasional. Secara teori, kebijakan selektif ini mengharuskan:

- a. Hanya bagi WNA yang memiliki dokumen yang sah serta dapat digunakan yang boleh masuk dan menetap di wilayah Indonesia
- b. Orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan.
- c. WNA di Indonesia wajib mengikuti semua hukum yang berlaku
- d. Motif orang asing untuk menetap di dalam wilayah Indonesia haruslah jelas maksud serta tujuannya

Bahkan menurut definisi lain, kehadiran orang asing wajib sejalan dengan ideologi negara yang dikunjunginya dan dilarang membahayakan keamanan dan keutuhan negara.

#### **6. Peran Keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional**

Relevansi Intelijen Keimigrasian dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan transnasional terorganisir dapat diamati di Indonesia, yang memiliki lokasi geografis penting di sepanjang jalur perdagangan global. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan kekayaan yang luar biasa, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Ancaman kejahatan transnasional akan berdampak negatif yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan, termasuk melemahnya sistem hukum Indonesia, yang dapat membahayakan integritas dan independensi penegak hukum. Misalnya, Para pengedar narkoba ditangkap di wilayah Bandarlampung oleh Satgas Perdagangan Orang (TPPO) Ditreskrim Polda Lampung. Rumah sakit (29), warga Banjar Agung, Tulang Bawang Barat, menjadi tersangka. Setelah masyarakat mengetahui adanya perdagangan perempuan yang beroperasi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dua wanita ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Setelah menyajikan masher sebesar Rp. 1.000.000, kedua wanita itu diberikan komisi berdasarkan penerimaan mereka. Sedangkan tersangka RS diduga untung Rp 500.000 per orang. Pasal 2 ayat 1 ditambah Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21.4. Pandangan secara hukum terkait kejahatan transnasional.

Di sisi lain, peredaran narkoba yang mencakup seluruh dunia dapat menjadi suatu ancaman yang sangat berbahaya bagi negeri ini, karena generasi muda yang menjadi korban dampak dari fenomena ini, yang akan melemahkan sendi-sendi kehidupan. Sistem sosial dan budaya juga dapat terganggu dengan dampak kejahatan transnasional, rusaknya tatanan pemerintahan, politik dan pemerintahan negara, mengancam *souvereignty* (kedaulatan negara) karena kelompok kriminal yang terorganisir tersebut dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar yurisdiksi Negara. Kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas harus diwaspadai dan diantisipasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi (Kemenkumham) berperan penting dan strategis dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, yang terkait mengenai tugas serta fungsinya sebagai *gatekeeper* wilayah Negara Indonesia. Untuk mengendalikan arus WNA yang masuk ke Indonesia, keimigrasian menggunakan kebijakan selektif (*selective policy*), di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban yang boleh masuk ke negara tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas daftar tindakan pencegahan dan pencegahan. Hal ini terkait dengan pemberian Visa dan Pelayanan Keimigrasian. Setiap orang asing yang meminta visa untuk masuk wilayah Indonesia akan dilakukan pengawasan administratif, baik di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun pada perwakilan RI di luar negeri. Paspor dan visa harus diperiksa dan diverifikasi oleh Imigrasi. Pihak keimigrasian dapat menentukan apakah WNA (WNA) tersebut termasuk atau tidak ada di daftar terlarang berdasarkan temuan verifikasi kedua instrumen tersebut. Sebagai bagian dari mengantisipasi kejahatan terkait orang asing dan sebagai bentuk tindakan pendeteksian serta pencegahan "pre-emptive".

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Konsep kejahatan transnasional adalah tindak pidana yang terjadi di lintas batas atau melintasi dua atau lebih negara. Pada tahun 1990 istilah ini telah diperkenalkan dalam rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema preventif kejahatan. Tindak kejahatan ini melibatkan dua negara atau lebih, dampak yang dihasilkannya, dan maksud dari kejahatan tersebut dilakukan, yang pelakunya bisa jadi terlibat dengan suatu negara

Menurut Perkap 7 Tahun 2009, kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global. Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*<sup>13</sup>. Sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah *organized crime*

Berdasarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, fungsi intelijen keimigrasian meliputi penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian. Fungsi intelijen keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Dalam melakukan kewenangan tersebut pejabat imigrasi mempunyai tugas: Mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang keimigrasian; Membuat telaahan operasi intelijen keimigrasian; Membuat laporan hasil operasi intelijen keimigrasian sebagai bahan pengawasan keimigrasian.

Peran Intelijen Keimigrasian dalam pengawasan orang asing berperan penting dan strategis dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, yang terkait mengenai tugas serta fungsinya sebagai *gatekeeper* wilayah Negara Indonesia. Untuk mengendalikan arus WNA yang masuk ke Indonesia, keimigrasian menggunakan kebijakan selektif (*selective policy*), di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban yang boleh masuk ke negara tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas daftar tindakan pencegahan dan pencegahan. Kendala yang dialami oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian yaitu Jumlah UPT (Unit Pelayanan Teknis). Masih

---

<sup>13</sup> John R. Wagley, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006.

belum selaras dengan banyaknya kota di Indonesia, dan juga SDM yang berkompeten di pengaruhi hal tersebut.

Penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional merupakan bentuk sangat potensial mengancam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, ketertiban, dan keamanan baik nasional maupun regional, ini terindikasi teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi ini merupakan dampak modernisasi teknologi. Indonesia sebagai negara kepulauan, padat penduduk sangat berpotensi bagi pelaku kejahatan transnasional untuk mengembangkan sayapnya, sebaliknya bagi Indonesia ini sebagai ancaman keamanan, ancaman generasi bangsa (karena perdagangan orang, narkoba) khususnya, dan penanganannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Masih adanya petugas intelijen keimigrasian merupakan salah satu hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Hal tersebut akan berakibat fatal karena apabila kualitas petugas intelijen keimigrasian yang kurang sempurna atau cenderung buruk maka hal tersebut akan membahayakan kedaulatan negara. Selain itu masih adanya peraturan dan regulasi yang dirasa masih belum sempurna untuk dijadikan sebuah dasar pelaksanaan tugas intelijen keimigrasian. Hal tersebut dibuktikan pada situs bphn.go.id masih ada peraturan-peraturan mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian yang masih harus diberikan perubahan baik dari judul maupun isinya. Serta belum optimal dilaksanakannya Peraturan yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi orang bukan warga Indonesia dan TKA, yang menjadi poin utama adalah koordinasi K/L yang bersangkutan harus lebih di perbaiki karena pada celah ini memiliki potensi dilakukannya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dan TKA. Langkah - langkah yang dilaksanakan intelijen keimigrasian yaitu dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang disebut, kebijakan selektif. Dengan beberapa kebijakan tersebut diharapkan pengawasan orang asing dalam intelejen keimigrasian dapat berjalan dengan baik dan teratasi segala kendala yang ada.

## 2. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat sampaikan penulis untuk memperbaiki berbagai macam masalah mengenai kejahatan tradisional yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan intelejen keimigrasian serta perbaikan sumber daya manusia sehingga semua permasalahan yang muncul dapat dihadapi, diselesaikan serta terkontrol. Selain itu perbaikan regulasi yang ada kaitannya dengan intelijen keimigrasian juga menjadi satu hal yang mendukung perbaikan kualitas penanganan permasalahan keimigrasian yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran intelijen keimigrasian. Semua saran yang dipaparkan haruslah diiringi dengan pelaksanaan tugas yang baik, sesuai SOP dan dilakukan dengan ras tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai integritas

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arif, Moh. (2012). *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman. h. 51.

Balitbangkumham.(2016).*Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa*. Hlm.107.

Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2014, hal. 19-20

Effendi, Tolib. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 126

Effendi, Tolib. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 126

Kant, Immanuel. (2005). *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*, terj. Harun Arpani dan Setiadi Hendarto. Bandung: MIZAN.

Suryohadiprojo, Sayidiman. (1981). *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara*. Jakarta: Intermedia.

## **JURNAL ILMIAH**

Irdayanti, (2013). Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional. *Jurnal Transnasional*. 5(1). hlm. 2.

Jazuli, Ahmad. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *JIKH*. 12(1). hlm. 102

John R. Wagley. (2006). *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service. The Library of Congress.

United Nations, *Changes in Forms and Dimensions of Criminality – Transnational and National*, Toronto, Canada, 1-12 September 1975

## **MEDIA ELEKTRONIK**

Satrio, Pabrik Ekstasi di Batu Bukan Cabang Pabrik Ekstasi di Serang, Selasa, 6 Desember 2005, dalam <http://cki.org>

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 3.